



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/ 519 /2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal;
  - d. Bahwa Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- i. 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
  - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2002, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  - 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor: 75 tahun 1984;
  - 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 367 tahun 1993, tentang Raudlatul Athfal;
  - 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 373 tahun 2002, Nomor: 480 tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten / kota;
- ii. 1. Surat dari Pengurus Pendidikan Tamamul Huda Desa Kajenengan Kec. Bojong Nomor: 13/RA/PP.TH/XII/2008, tanggal 17 Desember 2008 perihal Permohonan Izin Operasional RA;
  - 6. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kajenengan Kec. Bojong tanggal 17 Desember 2008;
  - 7. Surat Rekomendasi dari Pengawas PAI Kec. Bojong tanggal 17 Desember 2008;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 ( tiga ) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 ( empat ) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 ( dua ) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 31 Maret 2009

A.n. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda



Drs. H. Nurrotib, M. Pd  
NIP. 150246731

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama di Jakarta
1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
3. Ka Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Kandepag Kabupaten Tegal
5. Kepala UPT Dinas Dikpora Kec. Bojong
3. Pengawas PAI Kec. Bojong
7. Kepala Desa Kajenengan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Kd.11.8/4/PP.00.4/ 519 /2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| NAMA DAN ALAMAT<br>MADRASAH  | NOMOR STATISTIK<br>MADRASAH | NOMOR PIAGAM     |
|--|-----------------------------|------------------|
| 2  | 3                           | 4                |
| RA. TAMAMUL HUDA<br>Desa Kajenengan<br>Kecamatan Bojong<br>Kabupaten Tegal | 101213280078                | D/Kd/RA/002/2009 |

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda,



Drs. H. Nurrotib, M. Pd  
NIP. 150246731